

ABSTRAK

KEBIJAKAN PENINDAKAN ATAS TANAH TERLANTAR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (Studi Kasus Sengketa PT SAWIT JAMBI LESTARI dan Masyarakat Rantau Gedang Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari Jambi)

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan yang di berikan pemerintah mengenai HGU. Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan Tanah di Desa Rantau Gedang Mersam Jambi. Ada dua permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu kebijakan yang di berikan pemerintah tentang Hak Guna Usaha serta pendayagunaan tanah terlantar di desa Rantau Gedang Mersam Jambi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sociolegal dan lebih kepada pendekatan objek yang di kaji, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum maupun informasi penunjang lainnya yang telah terkumpul terlebih dahulu dilakukan deskripsi dengan menguraikan proposisi-proposisi hukum kemudian diinterpretasikan untuk selanjutnya disistimatisasi, dievaluasi untuk kemudian diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penertiban tanah terlantar merupakan kewenangan Pemerintah daerah maupun Pusat, dimana BPN selaku pengawas bidang pertanahan yang mana kewenangan tersebut telah diterima dari Presiden, Presiden mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melakukan penertiban tanah terlantar sesuai dengan ketentuan Pasal 17 PP No.11 Tahun 2010.

Dalam pelaksanaan penertiban, dibentuk Panitia C yang berwenang melakukan identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar. Mekanisme penertiban tanah terlantar dilakukan melalui tahapan-tahapan yaitu inventarisasi tanah terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar, peringatan terhadap pemegang hak, penetapan tanah terlantar. tanah-tanah terlantar didayagunakan untuk kepentingan masyarakat melalui reforma agraria, program strategis negara dan cadangan umum negara harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari.

Kata Kunci : *Kebijakan, Penindakan Tanah Terlantar, Sengketa.*

ABSTRACT

Policy Enforcement Against Neglected Land In Land Dispute Resolution Dispute Case Study PT and society SUSTAINABLE PALM JAMBI Overseas Gedang Mersam Subdistrict, Batang Hari District Jambi

This study examines the government's policy regarding the concession given. And Utilization of Abandoned Land in the Framework The administration of land in Rantau Gedang Mersam Jambi. There are two issues that will be examined in this study are provided in the government's policy on land use permits and utilization of abandoned land in the village of Rantau Gedang Mersam Jambi.

This research is sociolegal law and more to the object approach in the review, the legislative approach and conceptual. Legal materials used in this study is derived from the primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials.

Legal materials and other supporting information that has been collected first performed with the description outlining the legal propositions for further disistimatisasi then interpreted, evaluated and then given to the argument for a conclusion on the matter

The results showed that the controlling authority wastelands a local authority and central government, which BPN as the supervisory authority area of land which has been received from the President, the President delegate authority to the National Land Agency of the Republic of Indonesia to undertake demolition of abandoned land in accordance with the provisions of Article 17 PP No.11 of 2010.

In the implementation of the control, Committee for C authorized to identify and study indicated abandoned land. Mechanisms controlling wastelands done through the stages indicated that the inventory of abandoned land, the identification and study indicated abandoned land, a warning to the right holder, the determination of wastelands. abandoned lands utilized for the benefit of society through agrarian reform, the country's strategic program and the state general reserve should be adjusted to the Spatial Plan, Batang Hari.

Keywords: Policies, Repression of Abandoned Land, Dispute